

Koperasi mengemban amanat yang secara kolektif yang ditentukan bersama oleh anggota. tujuan-tujuan tersebut tentu memiliki alat ukur ketercapaian yang dapat dikemukakan dalam bentuk efektivitas dan efisiensi kerja. dua hal ini menjadi penting karena koperasi secara umum memerlukan tolak ukur atas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah di capai baik dari sisi kelembagaan maupun keuangan.

Secara spesifik, efektivitas pengelolaan dapat dilihat dari bagaimana perencanaan-perencanaan yang telah disusun pada masing-masing KJKS BMT tersebut apakah telah sesuai dengan pedoman dan dokumen-dokumen perencanaan dan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan efisiensi dapat dilihat sejauh mana sumberdaya keuangan yang dikelola masing-masing KJKS BMT yang tersebar di masing-masing kelurahan tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang besar dengan biaya yang seminimal mungkin



Penelitian ini Mendapat Bantuan
Dana DIPA IAIN Imam Bonjol Padang
Tahun 2014

Huriyatul Akmal, M.Si

Analisis Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan KJKS BMT Kota Padang

Laporan Penelitian
Fakultas Syari'ah
IAIN Imam Bonjol Padang
2014

Laporan Penelitian

Huriyatul Akmal, M.Si

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan KJKS BMT Kota Padang



Fakultas Syari'ah
IAIN Imam Bonjol Padang
2014

Penelitian ini Mendapat Bantuan
Dana DIPA IAIN Imam Bonjol Padang
Tahun 2014

Laporan Penelitian

Huriyatul Akmal, M.Si

**Analisis Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan KJKS BMT Kota Padang**



**Fakultas Syari'ah
IAIN Imam Bonjol Padang
2014**

**Dana Bantuan Penelitian
IAIN Imam Bonjol Padang
DIPA 2014**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Kajian Riset Terdahulu	9
F. Metodologi Penelitian	12
BAB II Kerangka Teori	14
A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	14
B. Konsep Efektivitas	18
C. Konsep Efisiensi	19
BAB III Hasil dan Pembahasan	23
A. Analisis Efektivitas	23
B. Analisis Efisiensi	26
BAB IV Penutup	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
Daftar Pustaka	
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucap atas selesainya Laporan Penelitian yang berjudul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi KJKS BMT KOTA PADANG** Kecuali kata syukur, karena selesainya penulisan Laporan Penelitian ini adalah berkat Rahmat dan Karunianya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Penelitian ini banyak mendapat sumbangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil. Justru itu sudah sepantasnyalah penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tim Reviewer dalam seminar proposal dan seminar hasil penelitian ini. yang telah banyak memberi arahan, bimbingan, dan motivasi sehingga Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dan jajaran serta Dekan dan jajaran Pimpinan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang telah banyak memberi kemudahan dan fasilitas dalam rangka penyelesaian Laporan penelitian ini.
3. Narasumber dan Informaan serta Pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini tanpa dapat disebutkan satu-persatu..

Akhirnya penulis menyadari bahwa Laporan Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaannya Laporan Penelitian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dikemudian hari. Amin ya Robbal Alamin.

Padang, Desember, 2014
Penulis.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan KJKS Kota Padang. KJKS Kota Padang merupakan salah satu program yang secara berkesinambungan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang semenjak tahun 2010 dimana cikal bakalnya telah dibentuk semenjak tahun 2008 sejak digulirkannya program kredit mikro kelurahan (KMK). Karena KMK secara kelembagaan tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum maka KJKS adalah ilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. Dalam kurun waktu 2010-2014 telah terbentuk 104 KJKS BMT yang tersebar di 104 kelurahan seluruh Kota Padang. Menarik untuk di cermati, secara pengelolaan, dengan jumlah yang sedemikian banyak apakah KJKS telah dikelola dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan sampel penelitian 54 KJKS BMT program tahun 2010. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari informan penelitian dalam proses wawancara, data SOP dan SOM KJKS dan laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 yang digunakan untuk menganalisis rasio keuangan.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa, *pertama*, Efektifitas pengeloalan KJKS dari Aspek legal kelembagaan, keorganisasian Koperasi, pengawasan Syari'ah, kesesuaian dengan SOP dan SOM dan keterlaksanaannya serta pengamanan dokumen secara umum sudah berjalan dengan efektif. Namun KJKS BMT kota Padang sama sekali bermasalah dalam hal pengawasan Syari'ah karena seluruh KJKS BMT belum memiliki dewa pengawas syari'ah. Persoalan-persoalan kasuistik yang dialami oleh KJKS BMT terdapat pada bagian keorganisasian koperasi dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP dan SOM KJKS.

Kedua, berdasarkan pengukuran efisiensi menggunakan rasio-rasio keuangan, ditemukan bahwa rasio-rasio KJKS yang terdiri dari rasio likuiditas yang meliputi rasio kas yang secara umum (94,5%) telah memenuhi ambang batas dan aturan yang digunakan dalam SOM yang ada pada KJKS BMT Kota Padang. Rasio modal sendiri telah memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 20% dimana KJKS pada tahun 2012 berkisar diantara 7% hingga 47% dari total modal yang dimiliki oleh masing-masing KJKS. Pada tahun 2013 besaran modal sendiri berkisar antara 4% - 22%. Rasio kecukupan modal atau CAR KJKS telah memenuhi rasio CAR yang berada diatas 20% sebagaimana yang dikemukakan dalam standar kecukupan modal KJKS BMT. Rasio rentabilitas yang terdiri dari ROA ditemukan bahwa secara umum KJKS BMT telah memenuhi standar atau berada diatas ambang batas minimal yaitu 79,6% pada tahun 2012 dan 71% pada tahun 2013. Sedangkan ROE Secara umum, KJKS yang tidak memenuhi standar tersebut pada tahun 2012 adalah 27 KJKS dan 2013 adalah 15 KJKS. Terdapat 11 KJKS atau 20,3% yang secara beruntun dalam 2 (dua) tahun pembukuan tidak mampu mencukupi ambang batas ROE. Analisa terhadap Rasio biaya dan pendapatan mengemukakan bahwa secara umum, KJKS belum mampu beroperasi secara efisien atau hanya 22 KJKS (40,7%) yang memenuhi standar BOPO pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 19 KJKS (35%).

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.

Berkembangnya lembaga keuangan mikro diyakini dapat menjadi salah satu bagian dari penyebaran modal kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro ini dianggap mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang terkategori *unbankable* atau tidak dapat mengakses perbankan secara umum, terutama dalam hal pinjaman modal usaha. Kendala-kendala yang secara umum dihadapi pada dasarnya sangat klasik seperti tidak adanya jaminan, jenis usaha yang sulit ditaksir hingga kondisi keuangan masyarakat yang sulit diprediksi.¹

Kondisi inilah yang kemudian dijumpai dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang menyasar segmen *unbankable* tersebut. Kisah sukses Grameen bank di negara Bangladesh merupakan salah satu contoh yang kemudian menginspirasi banyak negara untuk mengadopsi konsep tersebut yang juga kemudian dijadikan sebagai salah satu langkah pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses permodalan bagi masyarakat miskin.²

¹ Urhen Lukman, Kebijakan Program Dana Bergulir dalam Pengembangan KUKM Nasional, Paper Temu Mitra Nasional, Kemenko Perekonomian, 27 Oktober 2011.

² Rahmat Hendayana dan Sjahrul Bustamam, Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan, tt. Lihat juga Syaikhu Usman, et.al, Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman NTT, Jakarta: SMERU, Desember 2004.

Persoalan kemiskinan baik di level nasional maupun lokal yang tidak kunjung selesai memicu inovasi penyelesaiannya melalui beragam kegiatan yang salah satunya memberikan akses permodalan kepada masyarakat miskin menggunakan pola dana bergulir (*revolving fund*). Pemerintah Indonesia sendiri telah mencoba beragam program pengentasan kemiskinan berbasis permodalan bergulir kepada masyarakat. Tercatat mulai dari dana Bantuan pedesaan (Bandes) yang dikembangkan di era orde baru dengan permodalan ternak kepada petani, hingga program PNPM Mandiri yang sampai saat ini masih berjalan dengan program Simpan pinjam dalam skala mikro yang dikhususkan bagi kelompok-kelompok usaha perempuan.

Pengelolaan dana bergulir tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap permodalan dalam skala mikro dengan volume permodalan dalam jumlah kecil. Sasarannya adalah unit-unit usaha masyarakat dalam skala mikro. Pengembangan lembaga keuangan mikro juga cukup masif terjadi di Indonesia. Bahkan lembaga perbankan yang selama ini terkesan menghindar dari pasar mikro pun kemudian melirik pasar ini sebagai bagian yang sangat potensial. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbankan membuka unit-unit *micro banking*. Setidaknya tercatat ribuan lembaga keuangan mikro yang terbentuk dengan beragam nama dan istilah sesuai dengan kondisi lokalitas dan tujuan pembentukannya.³

Kementerian Koperasi mencatat setidaknya terdapat sekitar 203.701 unit koperasi di seluruh

³ I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 no.2 tahun 2013.

Indonesia dengan anggota berjumlah 35 juta orang dan volume usaha mencapai 125 triliun rupiah.⁴ Angka-angka yang dikemukakan di atas mungkin saja bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro, terutama yang terkategori koperasi yang diantaranya ada yang belum terdaftar dan berbadan hukum. Jika dalam sejarah bangsa terdapat kelembagaan koperasi yang sudah sangat dikenal, maka dalam kondisi terkini, kelembagaan koperasi bertransformasi kedalam wujud-wujud yang lebih inklusif dan kreatif. Wujudnya adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi, tetapi tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan baku koperasi. Salah satu bentuknya seperti yang dikembangkan oleh pemerintah kota Padang yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau yang lebih dikenal dengan KJKS BMT.

KJKS BMT yang berada dibawah naungan Pemerintah kota Padang, untuk selanjutnya akan disebut KJKS BMT Kota Padang, merupakan bagian penting yang terus dikembangkan oleh Pemko Padang sejak didirikannya pada tahun 2010. Setidaknya hal ini tercermin dari dokumen perencanaan kota Padang dengan dijadikannya koperasi syari'ah sebagai salah satu strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Padang.⁵ Sebagai bukti keseriusan terhadap pengembangan koperasi syari'ah, saat ini KJKS BMT telah secara merata tersebar di seluruh kelurahan yang ada di kota Padang.

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Rekapitulasi Data Koperasi seluruh Indonesia per 31 Desember 2013.

⁵ Dokumen RPJMD 2009-2014 kota Padang, hal. 119

Dikembangkannya KJKS di kota Padang berawal dari kebijakan Kredit Mikro Nagari /Kelurahan yang pendanaannya merupakan dana bersama yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk kota Padang sendiri, hal ini di tindak lanjuti melalui pembentukan KJKS karena KMN/K sendiri tidak memiliki badan hukum sebagaimana yang diamatkan oleh SKB 3 Menteri dan Gubernur BI pada tahun 2009 tentang lembaga keuangan Mikro yang berbadan hukum yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat harus ditransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum dalam bentuk (salah satunya) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BUMD/BUMK, atau Koperasi.

Perkembangan KJKS BMT kota Padang semakin hari menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Hal ini dapat dilihat dari segi jumlah semenjak awal dibentuk hingga tahun 2010 terdapat 54 KJKS BMT yang tersebar di 54 kelurahan yang kemudian ditambah 20 KJKS BMT pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 dibentuk lagi 30 unit yang jumlah keseluruhannya 104 unit. Dengan jumlah yang demikian banyak, tentunya KJKS BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terutama memberikan pelayanan keuangan mikro kepada masyarakat sekaligus mengkhususkan diri sebagai

lembaga yang terintegrasi dalam program penanggulangan kemiskinan.⁶

Permodalan yang dikelola KJKS BMT menggunakan skema perguliran mengharuskan KJKS BMT memiliki kemampuan pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Pola perguliran yang diterapkan pada KJKS bertujuan agar fasilitas permodalan tersebut dapat secara berkesinambungan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini juga menuntut masing-masing KJKS BMT tersebut harus mampu memaksimalkan pengelolaan modal yang mereka miliki untuk dapat secara terus menerus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika modal yang dikelola dengan skema perguliran tersebut mengalami permasalahan seperti kredit macet, maka dapat dipastikan KJKS BMT akan bermasalah. Permasalahan tersebut akan berdampak pada berkurangnya penerima manfaat dari permodalan KJKS BMT itu sendiri hingga pada level yang paling ekstrem dengan habisnya modal dari KJKS tersebut.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Koperasi telah membentuk perangkat-perangkat aturan dan pedoman kerja, khusus bagi KJKS. Setidaknya terdapat rujukan aturan pelaksanaan teknis KJKS pada Kepmen KUKM no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. Selain itu juga ada beberapa peraturan lainnya yaitu tentang Pedoman Standar Operasi Manajemen KJKS dan UJKS Permeneg KUKM no 35.2/Per/M.KUKM/X/2007.

⁶ Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Kemudian permeneg Koperasi dan UKM no. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan KJKS dan UJKS. Perangkat aturan diatas merupakan perwujudan teknis dari rujukan pengelolaan KJKS dan UJKS secara umum.

Persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi oleh lembaga maupun satuan kerja yang mengelola dana bergulir muncul dari dua sisi, yaitu dari pengelola dana tersebut dan dari masyarakat penerima manfaat dana tersebut. Dari sisi pengelola seringkali terjadi proses pengelolaan yang tidak profesional seperti prosedur dan tahapan penyaluran yang tidak sesuai dengan tujuan program hingga anggapan-anggapan yang berkembang dimasyarakat bahwa dana bergulir dianggap sebagai bantuan lepas yang tidak perlu dikembalikan. Kondisi ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan KJKS, khususnya KJKS BMT kota Padang. Sementara itu, perangkat aturan diatas mengamanatkan beragam standar yang harus dipenuhi oleh KJKS dan UJKS.

Koperasi, yang secara khusus, memiliki ciri pembeda dari unit usaha lainnya seperti perusahaan yang murni berorientasi profit. Koperasi mengemban amanat yang secara kolektif ditentukan bersama oleh anggota koperasi baik dari sisi tujuan sosial maupun tujuan ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut tentu memiliki alat ukur ketercapaian yang dapat dikemukakan dalam bentuk efektifitas kerja dan efisiensi kerja. Dua hal ini menjadi penting karena koperasi secara umum memerlukan tolak ukur atas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai, baik dari sisi kelembagaan koperasi itu sendiri maupun dari sisi capaian keuangan.

Secara lebih spesifik, efektifitas pengelolaan dapat dilihat dari bagaimana perencanaan-perencanaan yang telah dibuat pada masing-masing unit KJKS BMT tersebut telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada dan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan efisiensi dapat dilihat sejauh mana sumberdaya keuangan yang dikelola masing-masing unit KJKS BMT yang tersebar di masing-masing kelurahan tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang besar dengan biaya yang seminimal mungkin.

B. Perumusan Masalah.

Mengingat KJKS BMT kota Padang secara kelembagaan koperasi bersifat otonom dan menjadi kewenangan masing-masing pengurus koperasi dan disisi lain Pemko Padang selaku pemilik modal penyertaan yang berasal dari APBD dengan skema dana bergulir tentu juga memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan dan pelaksanaan kerja masing-masing koperasi di tingkat kelurahan. Tugas-tugas yang bersifat teknis tersebut didelegasikan kepada Dinas Koperasi yang memiliki perangkat kerja implementasi pelaksanaan program KJKS BMT.

KJKS BMT juga didukung seperangkat SOP dan SOM sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan KJKS BMT pada masing-masing kelurahan. SOP dan SOM yang telah disusun tersebut tentu merujuk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian Koperasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Permasalahan yang kemudian menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah: pertama apakah pengelolaan KJKS BMT tersebut telah

dilakukan sesuai dengan SOP dan SOM yang dimiliki oleh KJKS BMT sebagai ukuran terhadap efektifitas kerja. Kedua, dari sisi pengelolaan keuangan, apakah pengelolaan telah berjalan dengan efisien diukur dengan rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan dalam SOP dan SOM yang menjadi acuan KJKS BMT.

C. Pertanyaan Penelitian.

Pertanyaan Penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi pengelolaan KJKS BMT Kota Padang. Karena keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti, pertanyaan tentang efektifitas diukur menggunakan SOP dan SOM yang telah dimiliki oleh KJKS BMT berdasarkan keterlaksanaan SOP dan SOM tersebut. Sedangkan pertanyaan tentang efisiensi diukur menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan dalam SOP dan SOM serta perangkat aturan yang telah ditetapkan dalam aturan kementerian koperasi.

D. Signifikansi Penelitian.

Semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan mikro yang dibentuk berbadan hukum koperasi maupun dengan kerangka teknis dan operasional tersendiri yang menggunakan dana-dana yang berasal dari APBD dan APBN yang dikelola menggunakan skema perguliran memunculkan suatu pertanyaan, apakah pola-pola yang dipakai tersebut telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang telah diatur dan secara manajemen keuangan telah berjalan dengan baik.

Hal ini menarik untuk dicermati setidaknya karena beberapa hal. *Pertama*, permodalan dalam skala mikro tersebar di beberapa Kementerian dan juga diadopsi oleh beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dalam beberapa kondisi justru tumpang tindih. *Kedua*, pengelolaan dana bergulir tersebut menggunakan biaya-biaya operasional yang membebani APBN maupun APBD yang ketika tidak dikelola dengan baik, justru hanya akan memunculkan persoalan baru, dimana modal yang ada dalam jumlah terbatas tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk pengelolannya. *Ketiga*, secara pengelolaan, dana perguliran membutuhkan kejelian dan kemampuan analisis dari pengelola modal tersebut karena jika modal yang ada tidak dapat disalurkan justru akan menjadi *idle fund* atau dana yang tidak bermanfaat. *Keempat*, dalam hal yang lebih spesifik, apakah secara rasio-rasio keuangan, pengelolaan dana bergulir telah memenuhi kaidah dan tujuan-tujuan yang tepat serta memenuhi aturan dan standar yang ada.

Melalui penelitian ini akan diperoleh suatu temuan dan pemetaan yang terukur terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan KJKS BMT kota Padang sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi yang tepat dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dibentuknya KJKS BMT tersebut.

E. Kajian Riset Terdahulu.

Studi terhadap program KJKS dan program-program sejenis memunculkan ragam topik dan pembahasan. Ferdinal ashful dalam penelitiannya mencoba menjelaskan profil dan karakteristik

kemiskinan lokal serta pengaruh pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari (KMN). Menggunakan pendekatan kualitatif dan paparan data deskriptif, penelitian tersebut mengemukakan bahwa program kredit mikro nagari belum memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya proses pengelolaan program yang meliputi perencanaan, proses dan evaluasi. Penelitian tersebut merekomendasikan agar dilakukannya peninjauan dan need assessment sebelum dilaksanakannya program serta dibutuhkannya pengelolaan yang profesional agar memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan.⁷

Zurnelia Sari mencoba menganalisis program KJKS BMT Kota Padang dari sisi kinerja KJKS BMT terhadap penanggulangan kemiskinan. Menggunakan metode kualitatif dan skala pengukuran Guttman terhadap 82 KJKS sampel dengan mengukur perkembangan usaha keluarga miskin, peningkatan kualitas hidup keluarga miskin, mutu SDM Keluarga miskin, peningkatan sarana-prasarana kelurahan, pengembangan usaha masyarakat dan penguatan kelembagaan KJKS diperoleh kesimpulan bahwa kinerja KJKS BMT dalam penanggulangan kemiskinan memiliki dampak yang signifikan dengan nilai pengukuran sebesar 93,67%.⁸

⁷ Ferdinal Ashful, Studi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari (Studi Kasus : Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok), Lembaga Penelitian UNAND, 2009.

⁸ Zurnelia Sari, Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang), Artikel Prodi Akuntansi UNP, 2013.

Intan dalam penelitiannya membahas tentang pengawasan pada KJKS BMT kota padang menggunakan tinjauan yuridis sosiologis mengkaji tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi dari sisi manajemen dan dari sisi syari'ah. Temuan penelitian tersebut mengemukakan bahwa pembinaan yang dilaksanakan pemerintah belum maksimal, pengawasan internal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dilaporkan secara berkala, laporan berkala yang tidak disampaikan, minimnya tenaga kerja yang dapat difungsikan, serta mayoritas KJKS belum memiliki dewan pengawas syari'ah sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan sehingga hal tersebut juga berdampak pada pengawasan dan kesesuaian produk koperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁹

Beberapa penelitian lain yang membahas tentang pelaporan keuangan dan analisis rasio diantaranya yang dilakukan Netrawati dalam penelitiannya tentang Analisis rasio ROI pada KPRI di NTB mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 2009 -2011, kemampuan KPRI di NTB dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan dari modal sendiri berjalan dengan efisien. Artinya jika modal dapat dikelola dengan tepat guna, maka akan semakin efisien pengelolaan keuangan.¹⁰

⁹ Intan Sari Widya N, Pelaksanaan Pembinaan KJKS di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Unand, 2012., tidak diterbitkan.

¹⁰ I Gusti Ayu Oka Netrawati, Analisis Rasio ROE KPRI Sehat Sejahtera di propinsi NTB periode 2009-2011, Jurnal Ganec Swara, Vol.7 no 1. 2013

Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh Kantor Litbang dan LPM UPI tentang kajian efektivitas bantuan dana bergulir di kota Bandung. Kajian tersebut bertujuan untuk melihat efektivitas penyaluran dana bergulir dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembentukan model serta untuk perbaikan mekanisme kebijakan penyaluran dana bergulir. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana bergulir ditemukan banyak kendala seperti pendampingan yang tidak maksimal karena terkendala waktu, proses sosialisasi yang tidak maksimal karena unsur-unsur pelaksana lapangan yang tidak sepenuhnya memahami program yang dilaksanakan serta kendala teknis yang dihadapi oleh lembaga pengelola dana bergulir seperti kesiapan perguliran dana dan perencanaan perguliran dana kepada masyarakat.¹¹

F. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan secara detail dan sistematis.¹² Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan fokus sample penelitian terdiri dari unit-unit KJKS BMT yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Padang yang diberikan dana penyertaan langsung sebesar 300.000.000,- per KJKS BMT yang berjumlah 54 KJKS BMT.

¹¹ Litbang dan LPM UPI, Kajian Efektivitas Bantuan Dana Bergulir di Kota Bandung, 2003

¹² Poerwanti, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hlm. 112

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari proses wawancara untuk menggali informasi dengan pihak pengelola KJKS BMT kota Padang. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari manajer dan administrasi pada masing-masing unit sampel serta koordinator Implementasi program beserta jajaran asisten pada masing-masing divisi program KJKS BMT Kota Padang. Sedangkan data sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari dokumentasi dan laporan keuangan KJKS BMT Kota Padang.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif memanfaatkan instrumen penilaian efektifitas dan rasio-rasio efisiensi pengelolaan keuangan.

BAB II

Kerangka Teori

A. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹³ Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat yang dibangun dengan tujuan bersama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini merupakan dasar filosofis dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia.

Jika berkaca pada sejarah koperasi,¹⁴ cikal bakal dibentuknya koperasi adalah berlatar belakang keinginan bersama yang didasarkan pada naluri kelompok dalam membangun usaha bersama dan menikmati hasil bersama dalam suatu ikatan tolong menolong. Koperasi dalam konsep tradisional ternyata juga harus ikut beradaptasi dalam percaturan ekonomi yang semakin kompetitif.

International Co-Operative Alliance (ICA) merumuskan beberapa prinsip pokok koperasi:¹⁵

1. Keanggotaan yang bersifat sukarela tanpa adanya batasan ras, sikap politik maupun kepercayaan yang dianut.
2. Pengelolaan secara demokratis.
3. Partisipasi ekonomi berbasis keanggotaan.

¹³ Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Lihat Alfred Hanel, Pokok-pokok Pikiran Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara Berkembang, Bandung, Unpad.

¹⁵ ICA, Blueprint for A Co-operative Decade, Januari 2013.

4. Otonomi dan independen.
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi.
6. Fokus pada komunitas.
7. Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Maka dalam mewujudkan hal tersebut, Koperasi dibentuk dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran, keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelolaan secara profesional.

Berkembangnya instrumen-instrumen keuangan syari'ah dalam bentuk-bentuk pengelolaan modal dan pola kerjasama, juga mengilhami tumbuh dan berkembangnya koperasi syari'ah. Terminologi koperasi syari'ah dipahami sebagai koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syari'ah.¹⁶

KJKS yang juga sering diidentikkan dengan BMT pada dasarnya dapat dipahami dengan sederhana. *Pertama*, secara kelembagaan, koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang koperasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat. *Kedua*, koperasi diberikan ruang untuk berinovasi dalam menentukan bentuk usaha yang akan mereka jalani sebagaimana yang tercantum dalam PP no 9 tahun 1995. *Ketiga*, munculnya BMT sebagai bagian dari gerakan

¹⁶ Kepmen no 91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Pasal 1 ayat 2.

ekonomi syari'ah di Indonesia, secara legal formal tidak memiliki landasan hukum tersendiri sehingga secara legal formal BMT didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi. **Keempat**, dalam mengadaptasi, mengakomodir serta proses sinkronisasi kebijakan, pemerintah memberi ruang untuk dilaksanakannya kegiatan koperasi jasa keuangan dengan prinsip syari'ah sebagaimana yang diatur dalam Kepmen no 91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan KJKS. **Kelima**, penggunaan nama BMT dapat digunakan sebagai penamaan terhadap koperasi yang beroperasi dalam pola-pola syari'ah tanpa menghilangkan identitas koperasi itu sendiri.

KJKS, dalam beberapa penamaan ada yang menggunakan nama BMT namun ada juga yang tidak, bahkan ada yang hanya menggunakan nama BMT saja meskipun secara kelembagaan didirikan dalam badan hukum koperasi. Hal ini bukanlah suatu yang perlu di pertentangkan karena lebih kepada pemunculan brand kepada masyarakat luas. Namun dalam aturan pelaksanaan KJKS, penggunaan nama KJKS itu sendiri wajib di cantumkan dalam setiap kegiatan maupun administrasi KJKS.¹⁷

Menyandang nama BMT, KJKS BMT atau KJKS saja memberikan konsekwensi pada operasi untuk mengelola usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Maka kelanjutan dari hal tersebut adalah segala bentuk instrumen wajib dalam koperasi baik simpanan maupun pengelolaan serta pengawasannya¹⁸ haruslah mengadaptasi kepada kepatuhan akan prinsip-prinsip syari'ah. Jika pada koperasi

¹⁷ Kepmen no 91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, pasal 19.

¹⁸ KJKS selain diwajibkan dewan pengawas, juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang secara khusus mengawasi aspek kesyari'ahan produk-produk dan operasionalisasi produk KJKS. Ibid.

hanya digunakan istilah simpanan wajib, pokok dan sukarela, maka pada koperasi syari'ah, penamaan simpanan tersebut ditambahkan dengan beberapa penamaan seperti simpanan wadi'ah dan simpanan mudharabah.¹⁹ Penamaan ini sekaligus memberikan sifat dan karakter kepada simpanan yang disetorkan oleh anggota tersebut berikut model dan pola pengelolaan serta konsekwensi dari hasil pengelolaan simpanan tersebut.

Demikian juga halnya dengan penyaluran dana yang berhasil dihimpun oleh KJKS yang harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik menggunakan akad mudharabah, musyarakah, piutang murabahah, piutang salam dan istisna, piutang ijarah dan Ijarah Muntahiya Bi at-Tamlik serta penyaluran dana dalam bentuk Qardh. Karena pembiayaan tersebut masing-masingnya memiliki karakter yang berbeda, maka konsekwensi produk tersebut juga masing-masingnya berbeda. ada yang menggunakan bagi hasil, ada yang menggunakan margin keuntungan dan ada yang menggunakan pola sewa.

Untuk memastikan bahwa akad-akad dan produk KJKS tersebut telah sesuai dan memeuhi penerapan prinsip syari'ah, maka pada KJKS wajib dibentuk kelembagaan pengawasan khusus syari'ah yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan pengawas syari'ah (DPS) merupakan kelembagaan yang harus dibentuk dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kesyari'ahan pengelolaan KJKS tersebut. Jadi, selain memiliki dewan engawas yang bersifat umum, sebagaimana yang dimiliki oleh setiap koperasi, KJKS memiliki dewan pengawas yang khusus mengawasi kesyari'ahan produk-produk, akad dan proses penyaluran dana KJKS tersebut. Komposisi DPS berasal dari alim ulama dan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang syari'ah.

¹⁹ Ibid, pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7.

B. Konsep Efektivitas.

Para ahli koperasi masih belum sependapat mengenai bagaimana dan apa ukuran efektivitas koperasi yang tepat. Hal itu sebagaimana diungkapkan Blumle:²⁰ bahwa perdebatan tentang bagaimana suksesnya koperasi masih menjadi pembahasan yang belum final karena sangat berhubungan dengan sistem koperasi itu sendiri dan partisipasi keanggotaan.

Namun secara sederhana, konsep-konsep efektivitas tetap dapat diterapkan pada koperasi mengingat efektivitas dapat melihat secara keseluruhan dari input, proses dan output dari kegiatan sebuah organisasi. Secara terminologi kebahasaan, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat.²¹ Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Maka efektivitas juga dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga yang dinyatakan Mardiasmo²² efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan

²⁰ Dulfer.E. (ed), “Cooperation in the Clash between Member-Participation, Organization Development, and Bureaucratic Tendencies”, London: 1985

²¹ Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2007., hlm. 4

²² Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi offset, 2009. Hm. 132

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM membentuk perangkat-perangkat aturan yang dijadikan sebagai ukuran dalam menilai tingkat kesehatan koperasi, khususnya KJKS dan UJKS.²³ Ukuran-ukuran tingkat kesehatan yang digunakan terdiri dari komponen kelembagaan, manajemen dan komponen keuangan. Ukuran-ukuran tersebut dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji efektivitas pengelolaan koperasi. Semakin tinggi nilai yang berhasil diperoleh, maka dapat dikatakan tingkat efektifitas kerja juga semakin baik.

C. Konsep Efisiensi.

Pada dasarnya, koperasi sebagai sebuah perkumpulan dengan motif sosial dan motif profit seperti perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha

²³ Permen KUKM no. 35.3/Kep/KUKM/X/2007 tentang Pedoman penilaian Tingkat Kesehatan KJKS dan UJKS

lainnya terutama dari sisi efisiensi. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektifitasnya. Sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik, misalnya biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Namun model-model pelayanan koperasi kepada anggota juga beragam, tergantung bagaimana masing-masing koperasi mengelola unit usahanya.

Sebagai lembaga ekonomi, koperasi akan mengalami proses pertumbuhan. Pada awalnya adalah unit usaha kecil yang dikelola dengan modal terbatas oleh anggota-anggotanya. Kemudian koperasi berkembang menjadi lebih besar dan terus makin besar. Pada tahap-tahap perkembangan ini masalah efisiensi kelembagaan tidak dapat dilepaskan lagi sebab menurut sejarah pertumbuhan koperasi di dunia efisiensi kelembagaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Konsep efisiensi koperasi dapat di ukur dari beragam cara pandang diantaranya efisiensi dari sisi manajemen, efisiensi dari sisi kelembagaan dan efisiensi dari sisi keuangan. Dalam hal efisiensi dari sisi keuangan sering dikaitkan dengan dengan konsep biaya dan pendapatan. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha ada beberapa rasio yang dapat dipergunakan yang didasarkan pada kondisi koperasi yang bersangkutan. Sarana yang digunakan adalah neraca dan catatan laba rugi yang dimiliki koperasi. Hal-hal itulah yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang kondisi koperasi.

Lebih lanjut, Indikator keberhasilan koperasi dapat diukur dengan beberapa hal, yaitu:²⁴

1. Keberhasilan koperasi yang meliputi perkembangan anggota, administrasi, pengurus, badan pemeriksa, badan pembimbing, dan pelindung.
2. Keberhasilan usaha, ini meliputi : volume usaha, kekuatan modal, kemampuan memupuk modal, sisa hasil usaha (SHU), bagian SHU yang diterima oleh anggota.
3. Keadaan keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan

Kementerian koperasi dan UKM menjelaskan bahwa Efisiensi adalah kemampuan KJKS atau UJKS Koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani.²⁵ Mengingat semakin berkembangnya Koperasi yang dioperasionalkan menggunakan produk-produk syari'ah, maka pemerintah membentuk perangkat aturan untuk penilaian KJKS tersebut. Tujuannya adalah agar KJKS dan UJKS tersebut dapat tetap beroperasi dengan standar-standar yang sehat.

Pengukuran tingkat kesehatan terutama dalam mengkaji laporan keuangan KJKS dapat dilakukan dengan menggunakan uji rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan

²⁴ Ibid.

²⁵ Permen KUKM no. 35.3/Kep/KUKM/X/2007 tentang Pedoman pengukuran Tingkat Kesehatan KJKS dan UJKS

gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan tertentu, apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar.

Beberapa bentuk rasio yang dapat digunakan dalam mengukur efisiensi koperasi antara lain:

- a) Rasio permodalan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam memenuhi kecukupan modalnya. Rasio yang digunakan adalah rasio modal sendiri yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio modal sendiri} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

- b) Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- c) Rasio efisiensi. Rasio efisiensi dalam koperasi digunakan untuk mengukur penggunaan asset, aktiva tetap dan biaya-biaya serta pendapatan yang mampu dihasilkan oleh koperasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya operasional}} \times 100\%$$

- d) Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio kas yang rumusannya sebagai berikut:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{kas} + \text{kas bank}}{\text{kewajiban}} \times 100\%$$

- e) Rasio Rentabilitas. Rasio dalam hal ini ada dua yaitu:

$$\text{ROA} = \text{SHU} / \text{Total Asset} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \text{SHU} / \text{Total Modal Sendiri} \times 100\%$$

BAB III

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Efektivitas.

a) Aspek legal kelembagaan.

KJKS BMT Kota Padang merupakan kelembagaan yang masing-masingnya memiliki pendiri, pengurus, pengawas dan pengelola. Oleh karena itu, badan hukum masing-masingnya diurus oleh pengurus pada masing-masing KJKS BMT dengan difasilitasi oleh manajer dan tim pendamping dari kecamatan atas supervisi asisten di tingkat koordinator implementasi program. Dari keseluruhan sampel penelitian, kelembagaan KJKS sudah memiliki badan hukum koperasi dan memiliki akta pendirian yang telah terdaftar sebagai badan hukum koperasi. Hal ini telah dibuktikan dengan pengecekan bukti fisik pada masing-masing KJKS sampel. Dari sisi legal kelembagaan ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan KJKS BMT telah berjalan dengan efektif. (Data Badan hukum koperasi terlampir).

b) Aspek keorganisasian Koperasi.

Organisasi koperasi pada KJKS BMT Kota Padang terdiri dari pendiri, pengurus, pengawas, pengelola dan anggota yang tersebar ke dalam Pokusma yang telah dibentuk. Secara organisasi, hal ini sudah menjadi standar yang berlaku umum. Namun, sebagaimana yang di amanatkan oleh aturan pelaksanaan KJKS, bahwa masing-masing KJKS harus memiliki dewan pengawas Syariah atau DPS. Organisasi ini yang belum dibentuk pada seluruh tingkatan KJKS BMT di Kota Padang. Secara keorganisasian dari segi struktur terdapat beberapa komposisi yang tidak terpenuhi atau

terdapat jabatan dan posisi kosong. Hal ini dikarenakan pengunduran diri dan karena ada kegiatan lain sehingga tidak dapat dengan maksimal melaksanakan tugas dengan maksimal. Pada masing-masing KJKS BMT telah ditetapkan tugas dan fungsi dari masing-masing elemen pengelola dan pengurus koperasi. Penugasan spesifik telah diberlakukan pada masing-masing karyawan yang dalam hal ini terdiri dari 2 orang yaitu satu orang manajer dan satu orang petugas pembukuan.

Aspek keorganisasian koperasi, dari segi keberadaanya sudah dapat dikatakan efektif karena setidaknya sudah terbentuk. Namun untuk melihat lebih jauh, apakah masing-masing komponen tersebut telah berjalan dan berfungsi dengan baik dan sebagaimana yang diatur dalam SOP dan SOM membutuhkan jakinan dan penelitian lebih lanjut.

c) Aspek pengawasan Syari'ah.

Dari sisi pengawasan syari'ah, masing-masing KJKS BMT secara umum belum memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. Pengawas KJKS yang ada pada masing-masing KJKS masih pengawas yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengawasi bidang syari'ah. Pengawasan kesyari'ahan hanya dilakukan oleh asisten bidang yang berada pada tingkat koordinator implementasi di tingkat Kota yang dirangkap oleh asisten bidang administrasi. Hal ini jelas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KJKS BMT kota Padang karena tidak akan berjalan dengan maksimal. Selain itu, aturan-aturan tentang KJKS dan SOP maupun SOM KJKS yang ada mengamanatkan untuk adanya DPS dalam fungsi pengawasan terhadap kesyari'ahan kegiatan KJKS.

- d) Aspek kesesuaian dengan SOP dan SOM dan keterlaksanaannya.

Pelaksanaan kegiatan KJKS BMT Kota Padang telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada SOP dan SOM KJKS BMT Kota Padang meskipun belum secara menyeluruh dapat diimplementasikan oleh masing-masing manajer dan pembukuan di tingkat kelurahan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan SOP dan SOM itu sendiri antara lain: pertama, ditemukan manajer KJKS BMT yang belum mengetahui dan mengerti tentang SOP dan SOM. Kedua, beberapa manajer masih awam dengan model pelaporan keuangan koperasi sehingga belum sepenuhnya memahami bagaimana pelaporan yang baik dan benar termasuk didalamnya dalam memahami posisi pendiri, pengurus dan nasabah dari KJKS BMT itu sendiri. Ketiga, terdapat oknum-oknum manajer maupun pembukuan yang menggunakan dana KJKS BMT untuk keperluan mereka sendiri dan dihitung sebagai hutang. Padahal.²⁶ Keempat, komite-komite pembiayaan yang dibentuk pada masing-masing KJKS BMT belum mampu bekerja dengan maksimal karena banyak faktor diantaranya ketidaksepahaman antara komite pembiayaan dengan manajer pengelola, adanya intervensi dari pengurus terhadap komite pembiayaan dan manajer.²⁷

²⁶ Dokumen notulen rapat koordinasi pada tanggal 17 Desember 2012.

²⁷ Pelaporan BOPO pada akhir tahun buku desember 2013 tidak ada. Artinya KJKS tersebut secara tidak langsung berhenti beroperasi. Tabel BOPO terlampir.

- e) Aspek pengamanan dokumen.

Sistim pengamanan dokumen yang dimiliki oleh KJKS BMT masih sangat terbatas dan rawan untuk disalahgunakan. Hal ini dikarenakan kantor yang ditempati KJKS belum kantor milik sendiri dan beberapa diantaranya masih menumpang di kantor kelurahan. Masing-masing KJKS juga belum dilengkapi brankas penyimpanan dokumen.

B. Analisis Efisiensi.

- a) Aspek likuiditas.

Rasio kas atau cash ratio. Rasio ini mengukur perbandingan antara kas dengan kewajiban jangka pendek. Jumlah rasio minimal pada bagian ini adalah 20%. Dari 54 sampel yang diuji, pada tahun 2012 rasio kas keseluruhan KJKS yang di uji berada diatas ambang batas minimal rasio kas yaitu 20%. Sedangkan pada tahun 2013 ditemukan 3 (tiga) sampel atau 5,5% dari total sampel yang rasio kas nya berada di bawah ambang batas minimal rasio kas sebesar 20% yaitu KJKS korong gadang, Parak Karakah dan Padang Basi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum atau 94,5% rasio kas KJKS telah memenuhi ambang batas dan aturan yang digunakan dalam SOM yang ada pada KJKS BMT Kota Padang.

- b) Rasio modal sendiri

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata, modal sendiri yang dimiliki oleh masing-masing KJKS pada tahun 2012 berkisar diantara 7% hingga 47% dari total modal yang dimiliki oleh masing-masing KJKS. Pada tahun 2013 besaran modal sendiri berkisar antara 4% - 22%. Terdapat penurunan modal sendiri pada tahun

2013 secara umum pada seluruh KJKS BMT kota Padang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian KJKS secara umum menurun karena seharusnya, masing-masing KJKS mampu meningkatkan porsi modal sendiri sehingga ketergantungan dari besaran modal dari pihak lain dapat berkurang. Berdasarkan komposisi laporan keuangan, modal yang dikelola masih mayoritas bersumber dari modal penyertaan dibandingkan modal yang berasal dari simpanan anggota KJKS. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius, mengingat modal penyertaan yang diperoleh suatu saat dapat saja ditarik dan dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha serius dalam menambah jumlah permodalan yang bersumber dari anggota KJKS guna memaksimalkan pembiayaan yang dapat diakses oleh anggota yang pada akhirnya juga meningkatkan SHU masing-masing KJKS.

c) Rasio kecukupan modal (CAR)

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan terhadap rasio Kecukupan Modal atau CAR, dalam dua tahun laporan secara umum KJKS telah memenuhi rasio CAR yang berada diatas 20% sebagaimana yang dikemukakan dalam standar kecukupan modal KJKS BMT.

d) Aspek rentabilitas.

Pada aspek rentabilitas diukur dua rasio, yaitu rasio rentabilitas asset atau ROA dan rasio rentabilitas modal sendiri atau ROE. Pada rasio rentabilitas asset diukur menggunakan perbandingan antara SHU yang berhasil dibukukan masing-masing KJKS dengan total asset. Batas minimal rasio ini adalah 2%. Sedangkan

ROE diukur menggunakan perbandingan antara SHU dengan Modal sendiri dengan rasio minimal 20%.

Rasio minimal ROA adalah 2%. Jumlah KJKS yang tidak memenuhi standar ROA adalah 11 KJKS. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat 16 KJKS. Secara umum, KJKS yang tidak memenuhi standar tersebut pada tahun 2012 dan 2013 adalah 11 KJKS atau 20,3%. KJKS tersebut adalah: Andalas, Jati, Kampung Baru, Lubuk Begalung, Banuaran, Parak Laweh, Gates, Air Manis, Batang Arau, Teluk Bayur, Ranah Parak Rumbio. KJKS tersebut dalam 2 tahun berturut-turut tidak mampu memenuhi standar minimal ROA yang harus dimiliki KJKS.

Pada tahun 2012, hasil analisis terhadap ROE KJKS yang berada dibawah batas minimal ROE (minimal 20%) berjumlah 27 KJKS. Sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 15 KJKS. Adapun KJKS yang dalam 2 tahun berturut-turut tidak mampu memenuhi batas minimal ROE berjumlah 15 KJKS atau 27,7%.

Dari sisi jumlah keseluruhan pada tahun 2013 memang mengalami penurunan, akan tetapi KJKS yang sama juga mengalami permasalahan ROE pada tahun sebelumnya atau tahun 2012. Artinya dalam 2 tahun tidak mampu mengatasi persoalan pendapatan dibanding ekuitas yang dimiliki. Kondisi ini tentu tidak baik karena ROE merupakan ukuran bagi koperasi dalam memperoleh return dari ekuitas yang dimiliki sendiri. Jika dalam operasionalnya KJKS BMT tidak mampu memenuhi standar ROA dan ROE maka hal ini menjadi pertanda bahwa KJKS tidak mampu membukukan SHU yang seimbang terhadap modal dan asset yang mereka miliki.

e) Aspek Pendapatan dan Biaya.

Pada aspek ini dilakukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pada masing-masing KJKS dengan pendapatan operasional atau sebaliknya. Dalam banyak analisis keuangan, perbandingan biaya terhadap pendapatan adalah hal yang umum dilakukan. Namun dalam peraturan menteri koperasi, justru dikemukakan perbandingan pendapatan dengan biaya.

Merujuk pada kategorisasi POBO yang dikemukakan dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM bahwa rasio yang kecil atau sama dari 100% terkategori rendah, rentang 100 – 125% terkategori kurang, rentang 126% - 150% terkategori cukup dan 150% atau lebih terkategori tinggi.

Analisis data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 22 KJKS BMT yang rasio pendapatannya berada pada kategori tinggi. Sedangkan 17 KJKS BMT terkategori Cukup, 10 KJKS BMT terkategori Kurang dan 5 KJKS BMT terkategori rendah. Dibandingkan dengan rasio pada tahun 2013 menunjukkan sedikit penurunan yaitu 19 KJKS BMT terkategori tinggi, 14 KJKS BMT terkategori Kurang, 14 KJKS BMT terkategori Cukup dan 6 KJKS BMT yang terkategori rendah.

Kondisi tersebut tidak berbeda dengan pengukuran yang dilakukan dari sisi biaya terhadap pendapatan. Secara umum biaya yang dikeluarkan oleh KJKS mencerminkan bahwa KJKS belum mampu beroperasi secara efisien karena pendapatan yang berhasil dibukukan tergerus oleh biaya yang harus digunakan dalam kegiatan operasional KJKS BMT.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan penelitian ini adalah: *pertama*, Efektifitas pengelolaan KJKS dari Aspek legal kelembagaan, keorganisasian Koperasi, pengawasan Syari'ah, kesesuaian dengan SOP dan SOM dan keterlaksanaannya serta pengamanan dokumen secara umum sudah berjalan dengan efektif. Namun KJKS BMT kota Padang sama sekali bermasalah dalam hal pengawasan Syari'ah karena seluruh KJKS BMT belum memiliki dewan pengawas syari'ah. Persoalan-persoalan kasuistik yang dialami oleh KJKS BMT terdapat pada bagian keorganisasian koperasi dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP dan SOM KJKS.

Kedua, berdasarkan pengukuran efisiensi menggunakan rasio-rasio keuangan, ditemukan bahwa rasio-rasio KJKS yang terdiri dari rasio likuiditas yang meliputi rasio kas yang secara umum (94,5%) telah memenuhi ambang batas dan aturan yang digunakan dalam SOM yang ada pada KJKS BMT Kota Padang. Rasio modal sendiri telah memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 20% dimana KJKS pada tahun 2012 berkisar diantara 7% hingga 47% dari total modal yang dimiliki oleh masing-masing KJKS. Pada tahun 2013 besaran modal sendiri berkisar antara 4% - 22%. Rasio kecukupan modal atau CAR KJKS telah memenuhi rasio CAR yang berada diatas 20% sebagaimana yang dikemukakan dalam standar kecukupan modal KJKS BMT.

Rasio rentabilitas yang terdiri dari ROA ditemukan bahwa secara umum KJKS BMT telah memenuhi standar atau berada di atas ambang batas minimal yaitu 79,6% pada tahun 2012 dan 71% pada tahun 2013. Sedangkan ROE Secara umum, KJKS yang tidak memenuhi standar tersebut pada tahun 2012 adalah 27 KJKS dan 2013 adalah 15 KJKS. Terdapat 11 KJKS atau 20,3% yang secara beruntun dalam 2 (dua) tahun pembukuan tidak mampu mencukupi ambang batas ROE. Analisa terhadap Rasio biaya dan pendapatan mengemukakan bahwa secara umum, KJKS belum mampu beroperasi secara efisien atau hanya 22 KJKS (40,7%) yang memenuhi standar BOPO pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 19 KJKS (35%).

B. Saran.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan dan merekomendasikan:

1. Pengelolaan KJKS BMT kota Padang dapat lebih memperhatikan manajemen kelembagaan terutama pada aspek pengawasan syari'ah karena sama sekali KJKS BMT Kota Padang belum memiliki Dewan Pengawas Syari'ah.
2. Dari aspek pelaksanaan SOP dan SOM, KJKS perlu secara berkelanjutan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aspek ini karena menjadi tulang punggung berjalan atau tidaknya KJKS sesuai dengan tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang telah disusun.
3. Terdapat persoalan efisiensi keuangan pada KJKS BMT kota Padang namun mengingat

keterbatasan penelitian ini yang tidak bisa secara spesifik mengemukakan analisa yang mendalam, maka perlu dilakukan riset yang lebih mendalam pada KJKS Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Hanel, Pokok-pokok Pikiran Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara Berkembang, Bandung, Unpad.
- Dokumen notulen rapat koordinasi KJKS BMT Kota Padang pada tanggal 17 Desember 2012
- Dokumen RPJMD 2009-2014 Kota Padang
- Dokumen SOP dan SOM KJKS BMT Kota Padang, Manual Sistem Manajemen
- Dulfer.E. (ed), Cooperation in the Clasch betwen Member-Participation, Organization Development, and Bureaucratice Tendencies, London: 1985
- Ferdinal Ashful, Studi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari (Studi Kasus : Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok), Lembaga Penelitian UNAND, 2009.
- Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2007.
- I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 no.2 tahun 2013.
- I Gusti Ayu Oka Netrawati, Analisis Rasio ROE KPRI Sehat Sejahtera di propinsi NTB periode 2009-2011, Jurnal Ganec Swara, Vol.7 no 1. 2013
- ICA, Blueprint for A Co-operative Decade, Januari 2013
- Ima Suwandi, Koperasi, organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial, Jakarta: Bhatara, 1986.

- Intan Sari Widya N, Pelaksanaan Pembinaan KJKS di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Unand, 2012., tidak diterbitkan.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Rekapitulasi Data Koperasi seluruh Indonesia per 31 Desember 2013.
- Kepmen KUKM no 91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- Kusnadi, Hendar, *Ekonomi Koperasi* , Jakarta: Lemabaga Penerbit FE-UI, 1999
- Litbang dan LPM UPI, Kajian Efektivitas Bantuan Dana Bergulir di Kota Bandung, 2003
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi offset, 2009.
- Neraca KJKS Kota Padang, Desember 2012
-----, Desember 2013
-----, Juli 2014
- Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- Permen KUKM no. 35.3/Kep/KUKM/X/2007 tentang Pedoman pengukuran Tingkat Kesehatan KJKS dan UJKS
- Rahmat Hendayana dan Sjahrul Bustamam, Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan
- Syaikhu Usman, et.al, Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman NTT, Jakarta: SMERU, Desember 2004.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian

Urhen Lukman, Kebijakan Program Dana Bergulir
dalam Pengembangan KUKM Nasional, Paper
Temu Mitra Nasional, Kemenko Perekonomian,
27 Oktober 2011.

Zurnelia Sari, Analisis Kinerja Program
Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS
BMT (Studi Pada Kota Padang), Artikel Prodi
Akuntansi UNP, 2013.

CURRICULUM VITAE

Huriyatul Akmal, M.Si lahir di Bukittinggi, 17 Agustus 1983. Menamatkan pendidikan Strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005 dan melanjutkan studi S2 pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Studi Keuangan Perbankan Syari'ah pada tahun 2008.

Sempat menjadi pekerja sosial pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai Fasilitator Pemberdayaan di Wilayah Kab. 50 Kota pada tahun 2008-2009. Menjadi dosen tetap pada fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2010 pada jurusan Ekonomi Islam dan mengampu mata Kuliah Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Juga menjadi tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya Fakultas Ekonomi UNAND untuk program S1 dan D3 Keuangan Perbankan.

Aktif di beberapa Organisasi diantaranya Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) wilayah Sumatera Barat dan IAEI DPD Sumatera Barat. Selain sebagai dosen, juga aktif pada lembaga Puskobakum Fakultas Syari'ah dan LPPD IAIN Imam Bonjol Padang untuk program Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan diantaranya buku GCG dan Manajemen Risiko pada Perbankan Syari'ah (2013). Penelitian dengan judul Intervensi Pasar dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi (2013).